

PENGARUH LINGKUNGAN WAJIB PAJAK, PENYULUHAN WAJIB PAJAK, SANSKI PAJAK, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK UMKM

Andre Rafael ¹, Ade Sonia Agustina ²
 Program Studi Akuntansi Universitas Trisakti

Correspondence		
Email: sonia.asgstnaa@gmail.com , andrerafaেলাo928@gmail.com		No. Telp:
Submitted 21 Juni 2024	Accepted 26 Juni 2024	Published 27 Juni 2024

Abstrak:

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menyelidiki bagaimana factor-faktor lingkungan seperti regulasi pajak, tingkat kesadaran, efektivitas program penyuluhan, dan penerapan sanksi pajak memengaruhi tingkat kepatuhan pembayaran pajak oleh UMKM. Metode deskriptif kuantitatif merupakan pendekatan penelitian yang menggunakan data numerik sebagai penggambaran karakteristik suatu fenomena. Metode deskriptif kuantitatif ini yang akan digunakan dalam penelitian ini dalam bentuk kuesioner. Pada penelitian ini, kami menggunakan sampel pengusaha UMKM yang terdapat di DKI Jakarta & Kota Bekasi. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan yaitu melalui kuesioner yang disebarakan melalui email atau chat persona dengan membagikan link google form kepada UMKM. Jumlah responden yang terkumpul untuk pengolahan data ada 92 kuesioner. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis regresi linear berganda, dengan hasil penelitian memperlihatkan bahwa lingkungan wajib pajak memiliki pengaruh negative dan tidak signifikan maka dalam hal ini tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pembayaran wajib pajak UMKM. Selain itu, penyuluhan wajib pajak yang juga memiliki pengaruh negatif dan dalam hal ini juga tidak signifikan maka penyuluhan wajib pajak UMKM tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pembayaran wajib pajak UMKM. Sanksi pajak memiliki pengaruh negatif, dalam hal ini tidak signifikan maka sanksi pajak UMKM tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pembayaran wajib pajak UMKM. Sedangkan kesadaran wajib pajak UMKM memiki pengaruh positif dan signifikan maka kesadaran wajib pajak UMKM memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pembayaran wajib pajak UMKM.

Kata Kunci: Lingkungan wajib pajak, Penyuluhan wajib pajak, Kesadaran wajib pajak, Sanksi Pajak, Kepatuhan pembayaran, UMKM

Abstract:

This research aims to investigate how environmental factors such as tax regulations, level of awareness, effectiveness of extension programs, and application of tax sanctions influence the level of tax payment compliance by MSMEs. The quantitative descriptive method is a research approach that uses numerical data to describe the characteristics of a phenomenon. This quantitative descriptive method will be used in this research in the form of a questionnaire. In this research, we used a sample of MSME entrepreneurs in DKI Jakarta & Bekasi City. The data collection technique used is through a questionnaire distributed via email or chat persona by sharing a Google form link with MSMEs. The number of respondents collected for data processing was 92 questionnaires. The analysis used in this research is multiple linear regression analysis, with the results of the research showing that the taxpayer's environment has a negative and insignificant influence, so in this case it has no influence on MSME taxpayer payment compliance. Apart from that, taxpayer counseling also has a negative influence and in this case is also not significant, so MSME taxpayer counseling has no influence on MSME taxpayer payment compliance. Tax sanctions have a negative influence, in this case it is not significant so MSME tax sanctions have no influence on MSME taxpayer payment compliance. Meanwhile, awareness of MSME taxpayers has a positive and significant influence, awareness of MSME taxpayers has an influence on MSME taxpayer payment compliance.

Keywords: Taxpayer environment, Taxpayer education, Taxpayer awareness, Tax sanctions, Payment compliance, MSMEs

PENDAHULUAN

Pembayaran pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap Wajib Pajak, termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kepatuhan pembayaran pajak UMKM



menjadi semakin penting dalam konteks pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan fiskal suatu negara. Namun, dalam praktiknya, tingkat kepatuhan pembayaran pajak UMKM seringkali masih rendah. Hal ini tidak luput dari peran masyarakat untuk mematuhi pajak khususnya para pelaku UMKM. Ada beberapa aspek yang memengaruhi kepatuhan pembayaran pajak UMKM meliputi lingkungan wajib pajak, penyuluhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak.

Berbagai faktor kompleks mempengaruhi tingkat kepatuhan pembayaran pajak pada UMKM. Salah satu faktor yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini adalah lingkungan wajib pajak. Lingkungan wajib pajak mencakup berbagai aspek, seperti regulasi pajak, kebijakan pemerintah terkait pajak, dan praktik bisnis di sekitar lingkungan UMKM. Penyuluhan kepada wajib pajak juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran akan kewajiban pajak. Penyuluhan yang efektif dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada UMKM tentang pentingnya kepatuhan pajak dan implikasinya bagi keberlangsungan bisnis mereka. Kesadaran wajib pajak mencakup tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang sistem perpajakan serta kesadaran moral untuk mematuhi kewajiban perpajakan. Selain itu, sanksi pajak juga menjadi faktor yang memengaruhi kepatuhan pembayaran pajak. Sanksi pajak yang diberlakukan oleh pemerintah dapat menjadi insentif atau deterrent bagi UMKM untuk mematuhi aturan pajak.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh lingkungan wajib pajak, penyuluhan wajib pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak UMKM. Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pembayaran pajak UMKM, diharapkan dapat diidentifikasi strategi-strategi yang efektif untuk meningkatkan tingkat kepatuhan pajak di kalangan UMKM, sehingga kontribusi UMKM terhadap pendapatan negara dapat ditingkatkan secara signifikan.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Atribusi

Teori atribusi, yang dikemukakan oleh Heider (1985) dalam buku Suartana (2010), menyatakan bahwa ketika seseorang mengamati perilaku individu lain, ia akan membentuk persepsi bahwa perilaku tersebut muncul karena faktor internal atau eksternal. Atribusi internal dan eksternal telah dinyatakan dapat mempengaruhi evaluasi kinerja individu. Misalnya, hal ini berperan dalam menentukan bagaimana atasan memperlakukan bawahannya, serta mempengaruhi sikap dan kepuasan individu terhadap pekerjaan mereka. Teori ini menafsirkan penyebab dari perilaku atau kejadian tersebut. Teori ini dinilai sangat relevan karena didasarkan pada persepsi wajib pajak terhadap penilaian pajak dan kepatuhan pajak, yang dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal (Primasari, 2016).

Theory of Planned Behavior

Menurut teori ini, manusia mempertimbangkan berbagai informasi yang tersedia dan berperilaku secara sadar, karena hal tersebut merupakan asumsi dasar yang dikemukakan oleh Azjen pada tahun 1988 (Prakoso dkk., 2019). Dalam Theory of Planned Behavior disebutkan bahwa perilaku patuh maupun ketidakpatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya bisa dilakukan bila terdapat kemauan serta niat yang mendasarinya. Niat ini terbentuk dari sikap positif terhadap kewajiban pajak, persepsi tentang norma-norma sosial yang berlaku, serta keyakinan terhadap kemampuan diri sendiri dalam melaksanakan kewajiban tersebut. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kepatuhan pajak, penting bagi aparat fiskus dan pemerintah untuk tidak hanya memberikan informasi yang jelas, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung dan memotivasi wajib pajak melalui pendidikan dan sosialisasi yang intensif. Teori ini juga dinilai relevan karena aparat fiskus dapat berperan dalam

menyadarkan dan meningkatkan pemahaman wajib pajak, sehingga muncul motivasi atau niat yang mendorong perilaku kepatuhan pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kondisi ini merupakan situasi di mana hak dan kewajiban perpajakan telah dilaksanakan oleh wajib pajak atau telah terpenuhinya semua kewajiban perpajakan dan hak perpajakan, sebagaimana disampaikan oleh Ilhamsyah (2016) dan Arisandy (2017). Kepatuhan ini mencakup kesediaan wajib pajak untuk memenuhi semua kewajiban administratif dan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memastikan bahwa semua dokumen yang diperlukan diserahkan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh otoritas perpajakan. Hal ini perlu dipahami secara komprehensif dan mendetail terkait dengan kepatuhan wajib pajak, agar wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya dengan baik dan benar sesuai dengan regulasi yang ada, sebagaimana dipaparkan oleh Dewi (2018) dan Wardani (2017).

Kesadaran Wajib Pajak


Merupakan suatu kondisi di mana wajib pajak secara sukarela dan benar telah melaksanakan, mengetahui, dan memahami berbagai ketentuan perpajakan, seperti yang dinyatakan oleh Mintje (2016). Partisipasi ini sangat penting untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan negara, terutama bagi individu yang memiliki kesadaran dan keyakinan untuk memenuhi kewajiban pajak mereka (*behavioral beliefs*). Salah satu aspek kesadaran wajib pajak adalah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak yang sah, ketepatan waktu dalam membayar pajak yang terhutang, ketepatan waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), dan pelaporan yang akurat oleh wajib pajak terkait dengan pembayaran pajak yang dilakukan tepat waktu. Kesadaran perpajakan ini mencerminkan sikap terkait fungsi pajak, yang berinteraksi dan berkorelasi dengan komponen konatif, afektif, dan kognitif, sehingga wajib pajak dapat merasakan dan memahami fungsi dan makna pajak, sebagaimana dijelaskan oleh Mahdi (2017).


Teori Deterrence

Teori *deterrence*, yang dipelopori oleh tokoh ekonomi Gary Becker dan Isaac Ehrlich, merupakan suatu pendekatan dalam ekonomi perilaku yang menekankan bahwa pengenaan sanksi atau hukuman dapat mencegah atau mengurangi perilaku yang tidak diinginkan, termasuk pelanggaran perpajakan. Becker dan Ehrlich mengembangkan teori ini dengan asumsi bahwa individu membuat keputusan berdasarkan perhitungan rasional antara manfaat dan biaya dari suatu tindakan. Dalam konteks sanksi pajak, individu akan mempertimbangkan biaya yang terkait dengan pelanggaran perpajakan, seperti denda atau penegakan hukum, serta manfaat dari menghindari pembayaran pajak. Teori ini juga menyoroti bahwa individu mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari tindakan mereka, termasuk dampak terhadap reputasi, karir, dan keuangan mereka.

Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian merupakan konsep pada penelitian yang saling berhubungan. Yang mana penggambaran antara variabel yang satu dengan penggambaran yang lain dapat terkoneksi secara detail dan juga sistematis. Jadi penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:





Gambar 1. Kerangka Penelitian

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Lingkungan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM

Lingkungan adalah ruang atau habitat yang memiliki makna dan memberikan pengaruh signifikan terhadap individu. Dalam konteks sebuah negara, hukum perpajakan berfungsi sebagai instrumen yang diterapkan dalam lingkungan perpajakan dan memiliki pengaruh penting terhadap pengambilan keputusan yang akan dilakukan oleh seorang manajer keuangan. Selain itu, hukum perpajakan juga memengaruhi pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak. Merujuk kepada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Widyastuti (2015), lingkungan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, terutama bagi wajib pajak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Lingkungan yang kondusif dan regulasi yang jelas dapat meningkatkan kesadaran dan motivasi wajib pajak UMKM untuk memenuhi kewajibannya dengan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. H1: lingkungan wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kesadaran Pembayaran Pajak wajib Pajak UMKM

Pengaruh Penyuluhan Pajak terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada UMKM

Menurut Rimawati, Rohmawati, dan Prasetyono, tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat seiring dengan semakin serius dan masifnya sosialisasi yang dilakukan oleh Direktorat Pajak. Sosialisasi yang intensif dan berkelanjutan ini akan mendorong wajib pajak untuk menaati dan tunduk pada berbagai regulasi serta aturan perpajakan yang ada, sehingga mereka dapat melaksanakan berbagai kewajiban dan hak perpajakan dengan baik. Sosialisasi dilakukan melalui berbagai media, seperti media elektronik, cetak, buku, majalah, koran, radio, gadget, dan lain-lain, untuk menjangkau lebih banyak wajib pajak. Merujuk kepada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kurniasi (2018), kepatuhan wajib pajak UMKM dalam memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) menunjukkan pengaruh yang signifikan dan positif setelah adanya sosialisasi, kemudahan akses, dan peningkatan pemahaman tentang perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi yang efektif tidak hanya meningkatkan kesadaran, tetapi juga mendorong tindakan nyata dari wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penelitian tersebut menegaskan pentingnya peran aktif pemerintah dalam menyebarluaskan informasi perpajakan melalui berbagai saluran komunikasi untuk mencapai kepatuhan yang lebih tinggi di kalangan wajib pajak..

H2: Penyuluhan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada UMKM

Kesadaran wajib pajak memiliki korelasi yang erat dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Para wajib pajak harus senantiasa menaati dan mengikuti berbagai regulasi serta aturan yang ada, terutama yang terkait dengan pelaporan dan pembayaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Fitria (2019) membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sementara itu, Dewi (2018) menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Selain itu, penelitian Nafiah (2021) juga menunjukkan hasil yang konsisten, yaitu bahwa kesadaran wajib pajak memiliki nilai positif yang signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kesadaran ini mencakup pemahaman akan pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar dan tepat waktu, serta kesediaan untuk menjalankan tugas perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, meningkatkan kesadaran wajib pajak melalui edukasi dan sosialisasi yang efektif sangat penting untuk mencapai tingkat kepatuhan yang optimal.

H3: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada UMKM

Penerapan sanksi pajak yang lebih tegas akan berdampak positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian yang dilakukan oleh Mardiasmo (2016) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berfungsi sebagai jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan akan diikuti, dilaksanakan, dan dipatuhi oleh wajib pajak. Dengan kata lain, sanksi perpajakan berperan sebagai alat pencegah (preventif) yang efektif agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan yang telah ditetapkan.

Penegakan sanksi ini harus disertai dengan upaya sosialisasi dan edukasi yang intensif untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak UMKM mengenai pentingnya kepatuhan pajak. Dengan demikian, selain menegakkan hukum, pemerintah juga memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk memahami dan menjalankan kewajibannya dengan benar. Penelitian Mardiasmo juga menekankan bahwa efek pencegahan dari sanksi perpajakan ini dapat memotivasi wajib pajak untuk lebih disiplin dan bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak.

H4: Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Pengaruh Lingkungan Wajib Pajak, Penyuluhan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada UMKM

Penerapan Lingkungan Wajib Pajak, Penyuluhan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak secara simultan berdampak positif terhadap tingkat kepatuhan pembayaran pajak pada UMKM. Hal ini didasari oleh penelitian yang dilakukan para peneliti terdahulu yang menunjukkan hasil positif dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Artinya, masing-masing hipotesis menggambarkan adanya pengaruh positif terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada UMKM.

H5: Pengaruh Lingkungan Pajak, Penyuluhan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

METODE PENELITIAN

Menurut (Sugiyono., 2017) metode penelitian ini bersifat kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data primer yang didapat melalui penyebaran kuisioner yang telah kami lakukan. Kriteria sampel yang di ambil yaitu pemilik UMKM di DKI Jakarta & Kota Bekasi dengan jumlah responden yang terakumulasi sebanyak 92 responden. Metode pertanyaan bersifat

terbuka dengan menggunakan skala likert yang terdiri dari empat pilihan, yaitu sangat setuju diberikan skor 4, setuju diberikan skor 3, kurang setuju diberikan skor 2, dan sangat tidak setuju diberikan skor 1.

Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan SPSS (Statistical Product and Services Solutions) dengan menggunakan uji validitas dan uji reabilitas juga pengujian untuk mengetahui pengaruh signifikan variabel independen terhadap variabel dependen melalui uji regresi linier berganda dan uji hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,454 ^a	,206	,170	1,370

- a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Lingkungan Wajib Pajak, Penyuluhan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak.

Berdasarkan output spss tersebut diketahui nilai R square sebesar 0,206, hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variable X₁, X₂, X₃, dan X₄ secara simultan terhadap Y sebesar 20,6%, sementara sisanya 79,4% dipengaruhi oleh variable lain yang tidak diuraikan pada penelitian ini.

Pada Uji yang telah dilakukan, penelitian ini menggunakan Tingkat Kepercayaan 95% atau $\alpha = 0,050$

UJI T (PARSIAL)

Coefficients					
	Unstandardized B	Coefficients Std. Error	Standardized Coefficient Beta		
(Constant)	6,653	1,526		4,360	<,001
Lingkungan Wajib Pajak	,203	,169	,120	1,198	,234
Penyuluhan Wajib Pajak	,152	,122	,130	1,246	,216
Kesadaran Wajib Pajak	,348	,111	,424	3,149	,002
Sanksi Pajak	-,078	,131	-,082	-,596	,553

Uji T

t-table: $t(\alpha; n - k) : t = (5\%; 92 - 5) : t = (5\%; 87) = 1,98761$

dimana:

α = Tingkat Kepercayaan

n = Jumlah Sampel

k = Jumlah Variabel Independen & Dependen

Fungsi mencari t-table adalah untuk mengetahui angka untuk membandingkan dengan t-hitung yang sudah didapatkan pada table dibawah.

Pembahasan:

1. Pengujian Hipotesis Pertama (H1)

Diketahui nilai sig. untuk pengaruh X_1 Terhadap Y adalah sebesar 0,234 0,050 dan nilai t-hitung 1,198 t-table 1,98761. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak, yang berarti tidak terdapat pengaruh X_1 terhadap Y.

Mengenai penjelasan yang sudah diurai diatas, diketahui bahwa lingkungan wajib pajak memiliki pengaruh negatif terhadap pembayaran pajak UMKM. Hasil ini bertentangan dengan penelitian yang sudah dilakukan (Widyastuti, 2015) yang menyatakan lingkungan pajak berpengaruh positif terhadap pembayaran pajak pada UMKM. Hal ini memiliki arti bahwa lingkungan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap pembayaran

pajak pada UMKM. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa ada beberapa faktor dalam lingkungan tempat para wajib pajak berada dapat berdampak buruk terhadap kepatuhan UMKM terhadap peraturan perpajakan. Ketidakpatuhan pembayaran pajak bagi para pelaku UMKM mungkin terjadi karena beberapa alasan, misalnya kurangnya edukasi, pemahaman tentang kewajiban dalam pajak yang kurang, menjadi faktor penting sebagai akibat dari ketidakpatuhan pembayaran pajak pengaruh lain juga dapat timbul karena adanya budaya dan norma sosial yang tidak mendukung kepatuhan pajak, di mana tidak ada tekanan sosial untuk patuh atau bahkan ada norma yang mendukung penghindaran pajak, dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak.

2. Pengujian Hipotesis Kedua (H2)

Diketahui nilai sig. untuk pengaruh X_1 Terhadap Y adalah sebesar 0,216 0,050 dan nilai t-hitung 1,246 t-table 1,98761. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak, yang berarti tidak terdapat pengaruh X_1 terhadap Y.

Mengenai penjelasan yang sudah diurai diatas, diketahui bahwa penyuluhan pajak memiliki pengaruh negatif terhadap pembayaran pajak pada UMKM, Hasil ini bertentangan dengan penelitian yang telah dilakukan (Kurniasi, 2018) yang menyatakan penyuluhan pajak berpengaruh positif terhadap pembayaran pajak UMKM. Hal ini dapat disimpulkan bahwa penyuluhan pajak tidak berpengaruh terhadap pembayaran pajak pada UMKM. Dalam hal ini mengandung arti bahwa (H2) tidak terbukti yang menyatakan dan menunjukkan bahwa penyuluhan wajib pajak terkait dengan UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Penyuluhan wajib pajak memiliki pengaruh negatif terhadap kepatuhan pembayaran pajak UMKM menyatakan bahwa kegiatan penyuluhan yang seharusnya meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pajak justru berdampak sebaliknya. Hal ini tidak luput dari beberapa faktor. Beberapa faktor diantaranya, Penyuluhan yang dilakukan tidak efektif atau tidak relevan dengan kebutuhan wajib pajak. Misalnya, informasi yang didapat kurang jelas, sulit dipahami, atau tidak sesuai dengan konteks spesifik UMKM, yang berakibat kurangnya motivasi dan pemahaman dalam mematuhi kewajiban pajak. Faktor lainnya ialah penyuluhan yang diberikan terlalu susah untuk dilakukan atau teknis dapat membuat wajib pajak merasa tidak percaya diri dalam mengurus pajak mereka, yang pada akhirnya dapat menurunkan tingkat kepatuhan. Faktor terakhir adalah kurangnya perasaan akan kepentingan dalam proses penyuluhan tersebut bagi para pelaku UMKM yang juga bisa menjadi faktor yang mengurangi efektivitas penyuluhan.

3. Pengujian Hipotesis Ketiga (H3)

Diketahui nilai sig. untuk pengaruh X_1 Terhadap Y adalah sebesar 0,020 0,050 dan nilai t-hitung 3,149 t-table 1,98761. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima, yang berarti terdapat pengaruh X_1 terhadap Y.

Mengenai penjelasan yang sudah diurai diatas, diketahui bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap pembayaran pajak pada UMKM. Hasil ini tepat dengan penelitian yang telah dilakukan (Fitria et al., 2019) bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap pembayaran pajak UMKM. Oleh karena itu, dapat disimpulkan yaitu pada hipotesis ketiga (H3) diterima, dikarenakan kesadaran wajib pajak dalam hal ini mempunyai pengaruh yang positif dan juga signifikan terkait kepatuhan wajib pajak. Dalam hal demikian, Pernyataan tersebut bermakna bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak mengenai pentingnya membayar pajak, semakin besar kemungkinan mereka untuk mematuhi kewajiban pajak mereka.

Wajib pajak UMKM yang memiliki kesadaran tinggi, mereka mengerti bagaimana pajak digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur, yang pada akhirnya menunjang lingkungan bisnis yang lebih baik dan stabil. Kesadaran pajak dapat mengurangi skeptisme mengenai proses perpajakan, karena pemahaman yang baik dapat membantu meminimalisir kebingungan dan kesalahan dalam pelaporan pajak. Oleh sebab itu, Peningkatan kesadaran wajib pajak menjadi faktor penting dalam meningkatkan tingkat kepatuhan pembayaran pajak di kalangan UMKM, karena para pelaku UMKM lebih memahami tujuan dan pentingnya kontribusi mereka terhadap sistem perpajakan yang adil dan berkelanjutan.

4. Pengujian Hipotesis Keempat (H4)

Diketahui nilai sig. untuk pengaruh X_1 Terhadap Y adalah sebesar 0,553 0,050 dan nilai t-hitung -596 t-table 1,98761. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak, yang berarti tidak terdapat pengaruh X_1 terhadap Y.

Mengenai penjelasan yang sudah diurai diatas, diketahui bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh negatif terhadap pembayaran pajak pada UMKM. Hasil ini bertentangan dengan penelitian yang telah dilakukan (Mardiasmo, 2016) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan akan diikuti, dilaksanakan, dan dipatuhi atau bisa dikatakan sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap pembayaran pajak pada UMKM. Dalam hal ini juga mengandung arti bahwa (H4) tidak terbukti yang menyatakan dan menunjukkan bahwa sanksi pajak terkait dengan UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Sanksi pajak memiliki pengaruh negatif terhadap kepatuhan pembayaran pajak UMKM berarti bahwa penerapan sanksi pajak yang diterapkan mungkin terasa berat dan menyulitkan membuat penurunan pada tingkat kepatuhan pajak di kalangan UMKM. Alasan dibalik dari tidak berpengaruhnya sanksi pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak UMKM adalah karena sanksi yang terlalu berat atau tidak sepadan dengan kesalahan yang dilakukan sehingga menimbulkan rasa acuh daripada merasa termotivasi untuk patuh. Alasan kedua, penerapan sanksi pajak mungkin dirasa tidak adil bagi pelaku UMKM, atau ketidakpercayaan terhadap pemerintah untuk mengelola sistem perpajakan dengan baik. Hal ini bisa mengurangi motivasi mereka untuk mematuhi peraturan. Selain itu, UMKM yang sudah berjuang dengan keterbatasan sumber daya mungkin merasa bahwa beban tambahan dari sanksi pajak terlalu berat untuk ditanggung, yang bisa menyebabkan mereka mengabaikan kewajiban pajak mereka secara keseluruhan. Oleh karena itu, meskipun sanksi pajak dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan, jika tidak diterapkan dengan hati-hati dan adil, mereka dapat memiliki efek sebaliknya, yaitu menurunkan tingkat kepatuhan pembayaran pajak di kalangan UMKM.

UJI F (SIMULTAN)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	42,428	4	10,607	5,653	<,001 ^b
Residual	163,224	87	1,876		
Total	205,652	91			

Uji F

f-table: $f(k; n - k) : f = (4; 92 - 5) : f = (4; 87) = 2,48$

dimana: n = Jumlah Sampel

k = Jumlah Variabel Independen & Dependen

Fungsi mencari f-table adalah untuk mengetahui angka untuk membandingkan dengan f-hitung yang sudah didapatkan pada table dibawah.

Pembahasan:

5. Hipotesis Kelima (H5)

Berdasarkan output SPSS tersebut diketahui nilai sig. untuk pengaruh X_1 , X_2 , X_3 , dan X_4 secara bersama sama (simultan) terhadap Y adalah sebesar 0,01 0,05 dan nilai f-hitung sebesar 5,654 2,48, sehingga dapat disimpulkan bahwa Uji F (H5) diterima yang berarti terdapat pengaruh X_1 , X_2 , X_3 , dan X_4 secara simultan terhadap Y

Mengenai hasil dari uraian diatas, mengandung arti bahwa keempat variabel independen yaitu lingkungan wajib pajak, penyuluhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak secara simultan memiliki pengaruh positif terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan pembayaran pajak pada UMKM. Selain itu, keempat variabel independen (X_1, X_2, X_3, X_4) secara bersamaan memiliki signifikan terhadap variabel dependen (Y)

KESIMPULAN

Dari penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan uji regresi linier berganda, dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil menunjukkan keempat variabel independen memiliki hasil hipotesis yang berbeda-beda terhadap variabel dependen. Hipotesis dari masing masing variabel Lingkungan Wajib Pajak, Penyuluhan Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak menunjukkan pengaruh yang negatif terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak UMKM, yang artinya ketiga variabel tersebut tidak mempunyai pengaruh apapun terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak UMKM. Sedangkan, pada variabel kesadaran wajib pajak menunjukkan pengaruh positif terhadap kepatuhan pembayaran pajak pada UMKM. Hasil pengaruh positif ini mengandung arti bahwa kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak UMKM.

Dari bab hasil & pembahasan yang telah dipaparkan, ada beberapa faktor yang menyebabkan pengaruh positif dan negatif dari masing masing variabel independen terhadap variabel dependen.

1. Lingkungan Wajib Pajak (Pengaruh Negatif)

- Kurangnya Edukasi, Pemahaman tentang kewajiban dalam pajak yang kurang
- Budaya dan Norma sosial yang tidak mendukung kepatuhan pajak

2. Penyuluhan Wajib Pajak (Pengaruh Negatif)

- Ketidakefektifitasan dan ketidakrelevanan dengan kepatuhan wajib pajak
- kurangnya motivasi para pelaku UMKM untuk mematuhi sistem perpajakan karena Informasi yang didapat dari penyuluhan tidak jelas, sulit dipahami, dan tidak sesuai dengan konteks spesifik UMKM

3. Kesadaran Wajib Pajak (Pengaruh Positif)
 - Pelaku UMKM yang menyadari akan pentingnya mematuhi pembayaran pajak
 - Pelaku UMKM menyadari bahwa pajak yang dibayarkan akan berguna untuk pembanguna dan insfraktur negara
4. Sanksi Pajak (Pengaruh Negatif)
 - Sanksi yang sudah ditetapkandianggap memberatkan dan menyulitkan pelaku UMKM
 - Sanksi dianggap tidak adil bagi para pelaku UMKM

KETERBATASAN

Dari hasil penelitian dengan menyebarkan kuesioner yang telah dilakukan, penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan. Diantaranya, responden dalam penelitian ini tergolong sedikit. Target dalam mengumpulkan responden awalnya adalah 120, tetapi penelitian ini hanya terkumpul 92 responden saja. Keterbatasan selanjutnya ialah pada kuesioner. Pertanyaan dalam 1 variabel kuesioner hanya 4-5 pertanyaan saja. Tujuan memperbanyak pertanyaan salah satunya untuk menimalkan bias yang mungkin muncul. Ini memungkinkan variasi dalam respon dan mengurangi kemungkinan responden memberikan jawaban yang mereka anggap diinginkan oleh peneliti. Keterbatasan terakhir adalah waktu yang digunakan untuk penyebaran kuesioner terlalu singkat.

SARAN

Dari keterbatasan yang sudah disampaikan, penulis menyarankan untuk penelitian selanjutnya agar lebih memperbesar sampel dengan meningkatkan jumlah responden. Saran selanjutnya, jumlah pertanyaan dalam kuesioner harus ditingkatkan agar pertanyaan lebih variatif dan inovatif. Saran terakhir adalah jika ingin melakukan penyebaran kuesioner, diharapkan disebar dalam rentang waktu yang lama. Tujuannya agar proses penyebaran lebih menyeluruh ke berbagai UMKM yang ada di Jakarta & Kota Bekasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ghesiyah, Gessy (2022). Pengaruh Pengetahuan Dan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN KEUANGAN*, 10(1), 2022, 165-178
- Milawati, M. (2015). Pengaruh Lingkungan Wajib Pajak dan Individu Wajib Pajak terhadap kepatuhan WP. Vol. 12 No. 2 (2015): *Jurnal Ilmu Administrasi*
- Dengok (2023). Mengenal Pajak dan Kepatuhan Pajak Bagi Masyarakat.
- Muharram, Denissah & Permata, Anggun (2023). ANALISIS KESADARAN, PENYULUHAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KPP BATAM SELATAN. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*
- Yanto, Alif Faruqi Febri Yanto & Sari, Rida Perwita (2022). Pengaruh Penyuluhan Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo. Vol. 1 No. 2 (2022): *Reliable Accounting Journal*.
- Andrianus, Alvin Danniswara & Ghofar, Abdul (2022). KESADARAN WAJIB PAJAK MEMEDIASI PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu)
- Rizki, Muhammad & Farina, Khoirina (2022). PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PEMAHAMAN PERPAJAKAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN

WAJIB PAJAK UMKM DI PASAR TOHAGA CIBINONG. *TRILOGI ACCOUNTING AND BUSINESS RESEARCH*

Lingga, Ita Salsalina (2011). Pajak Bagi Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), Haruskah itu ??.

Fitria, P. A., & Supriyono, E. (2019). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, persepsi tarif pajak, dan keadilan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *ECONBANK: Journal of Economics and Banking*, 1(1), 47-54.

Kurniasi, D., & Halimatusyadiah, H. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman, Kemudahan Dan Manfaat Yang Dirasakan Wajib Pajak UMKM Terhadap Kepatuhan Memiliki NPWP (Study Pada Wajib Pajak UMKM di Kota Bengkulu). *Jurnal Akuntansi*, 8(2), 101-110.

Siamena, Elfin, Sabijono, Harijanto, Warongan, Jessy D.L. (2017). PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI MANADO. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern Vol* 12(2), 2017, 917-927

Arisandy, N. (2017). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online di Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 14(1 (Maret 2017)), 62– 71.

Puspita, Gusti Ayu Putu Ira (2019). Pengaruh Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia

Firmansyah, Amrie, Harryanto dan Trisnawati, Estralita (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Sistem Informasi Sebagai Variabel Intervening.